



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nurma Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Ajee Cut, 03 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lamputeh, Desa Ajee Cut, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**

melawan

Azmi Binti Yahya Saman, tempat dan tanggal lahir Ajee Cut, 10 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lamputeh, Desa Ajee Cut, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 90/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1971 dengan seorang lelaki bernama Yahya Saman Bin Saman yang dilangsungkan di Mesjid Gani;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Yahya Saman Bin Saman;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Yahya Saman Bin Saman dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ishak (Kakek Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Muhammad pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Ibrahim dan Tgk. Muhammad Ali dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Yahya Saman Bin Saman sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Yahya Saman Bin Saman tidak pernah bercerai dan Yahya Saman Bin Saman tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Azmi binti Yahya Saman sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Yahya Saman Bin Saman;
7. Bahwa Yahya Saman Bin Saman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024 di Gampong Ajee Cut, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Yahya Saman Bin Saman sampai saat ini Pemohon tinggal sendiri;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Yahya Saman;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**NURMA BINTI ABDULLAH**) dengan Yahya Saman Bin Saman yang dilangsungkan pada tahun 1971 di Mesjid Gani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Nurma binti Abdullah**) dengan **Yahya Saman bin Saman**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurma NIK 1106104506570003 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azmi NIK 1106105004750002 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian nomor 1106-KM-06112024-0013 atas nama Yahya Saman tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep- 31/03/31/A-I/VII/1993 atas nama Yahya Saman tanggal 16 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.4;

B. Saksi

1. **Zulkifli bin Sulaiman**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Ajee Cut, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon lebih dari 30 (tiga) puluh tahun yang lalu;
 - bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Yahya Saman;
 - bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Yahya Saman;
 - bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan November 2024;
 - bahwa Saksi ada menghadiri pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yahya Saman namun saat itu saksi masih kecil;
 - bahwa antara Pemohon dengan Yahya Saman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - bahwa pernikahan Pemohon dan Yahya Saman tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth



- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa selama ini Pemohon dan Yahya Saman belum pernah bercerai dan Pemohon dan Yahya Saman tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Yahya Saman meninggal dunia;
- bahwa Yahya Saman tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Yahya Saman kepada Pemohon selaku isterinya;

2. **Tgk.Rusli bin Zam Zam**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Ajee Cut, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Yahya Saman;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Yahya Saman;
- bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan November 2024;
- bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Yahya Saman dikarenakan saksi sejak bertetanggan, Pemohon dan Yahya Saman sudah berstatus suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi dari masyarakat lainnya antara Pemohon dengan Yahya Saman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Pemohon dan Yahya Saman belum pernah bercerai dan Pemohon dan Yahya Saman tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Yahya Saman meninggal dunia;
- bahwa Yahya Saman tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Yahya Saman kepada Pemohon selaku isterinya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Yahya Saman bin Saman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep- 31/03/31/A-I/VII/1993 atas nama Yahya Saman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Yahya Saman bin Saman semasa hidupnya sebagai penerima pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Yahya Saman bin Saman menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada sekitar tahun 1971, dengan wali nikah Ishak (kakek kandung Pemohon), dihadapan saksi Tgk. Ibrahim dan Tgk. Muhammad Ali, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurma binti Abdullah**) dengan alm. suami Pemohon (**Yahya Saman bin Saman**) yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1971 di Mesjid Gani, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliia, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Dto.

Fadhliia, S.Sy.

Ketua Majelis,

Dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Dto.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 90/Pdt.G/2025/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)